

## FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH

Prehantoro  
Fakultas Hukum  
Universitas Yos Sudarso

### Abstrak

Bank syariah salah satu tujuannya ialah *profit oriented* sebagai *intermediary financial institution* disamping sebagai lembaga baitul maal Bank syariah bisa menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang diantaranya berasal ta'zir. Bank syariah juga menyalurkannya dana sosial yang berasal dari wakaf uang kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial harus sesuai dengan ketentuan UU Pengelolaan Zakat dan UU Wakaf.

**Kata Kunci:** bank Syariah, Zakat

### Abstract

*Bank of Moslem law one of its target is profit oriented as financial institution intermediasi beside as institute of baitul maal. Bank of Moslem law can accept the fund coming from zakat, infak, alms, hibah, or other social fund which among other things come the ta'zir. Bank of Moslem law also channel it social fund coming from communal ownership of money to communal ownership organizer (nadzir) as according to will; desire of communal ownership giver (wakif). social Function execution have to pursuant to Statute of Management of Zakat and Statute of Wakaf.*

**Keywords:** syariah bank, tithe

### PENDAHULUAN

Dhapne Buckmaster dalam bukunya *Islamic Banking, an overview*, menulis bahwa walaupun prinsip-prinsip keuangan Islam sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, gerakan perbankan Islam modern merupakan fenomena baru. Beberapa dari langkah majunya telah mencapai hasil yang mengagumkan, dan kini jelas bahwa gerakan ini bukan hanya kecenderungan sesaat. Keuangan Islam akan sangat mungkin terus berkembang di Asia Tenggara, dan kemungkinan kehadirannya akan terus tumbuh di Amerika Utara dan Eropa. Sebagai sebuah gerakan baru, banyak praktiknya yang masih

dalam tahap pembentukan. Kondisi inilah yang memberikan kesempatan bagi para pendana kreatif untuk menyempurnakan dan memformulasi ulang praktek-praktek tersebut ke dalam bentuk yang konsisten dengan persyaratan-persyaratan perkembangan finansial dan ekonomi.

Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pengembangan sistem nasional dilakukan dalam kerangka *dual-banking* sistem atau sistem perbankan ganda. Bank Syariah sebagai pengejawatahan ide-ide eko-nomi Islam dalam praktek perbankan telah memperoleh payung hukum yang kuat dengan diundangkannya UU nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah. Landasan utama beroperasinya bank syariah di Indonesia, selain UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ialah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, juga UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bertujuan mendorong peningkatan implementasi kapasitas usaha bisnis syariah. Kehadiran UU Perbankan syariah ini menambah deretan sejumlah peraturan perundangan dalam bisnis perbankan yang sarat aturan ini, yang telah lebih dahulu diundangkan seperti UU Perbankan, UU LPS, UU bank Indonesia serta sejumlah Peraturan bank Indonesia.

Urgensi lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah diperlukan karena beberapa alasan, yaitu: (1) Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. (2) Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran muslim dan bahkan non

muslim bahwa jasa-jasa perbankan syariah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. (3) Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus. (4) Bahwa pengauran mengenai perbankan syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor & tahun 1992 tentang perbankan belum spesifik sehingga perlu diatur tersendiri dalam suatu undang-undang tersendiri.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat berfungsi maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Sebagaimana halnya undang-undang yang lain, UU Perbankan Syariah hanya mengatur hal-hal atau mengenai prinsip-prinsip yang bersifat umum saja berkaitan dengan eksistensi bank syariah dalam tata hukum perbankan Indonesia. Sedangkan aturan-aturan yang bersifat operasional dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan-ketentuan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan peraturan penting sebagai landasan operasional bank syariah. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia

selaku bank sentral telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai landasan operasional bank syariah dalam menjalankan fungsinya selaku lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*).

Dalam pasal 4 UU Perbankan Syariah ditentukan bahwa (a) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) (d) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari rumusan ayat 2 dan ayat 3 muncul isu hukum berkaitan dengan bagaimakah fungsi sosial bank syariah ?

### **Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Bank Syariah**

Peraturan-peraturan yang menjadi landasan operasional bank syariah disamping UU Perbankan Syariah dan

UU perbankan serta UU lainnya, juga beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut: (a) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan bank syariah, yang meliputi: pendirian, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha serta produk-produk bank syariah, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank umum Konvensional. (b) Peraturan-peraturan yang berkenaan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank syariah, antara lain: Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Aktiva Produktif

bagi Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan lain yang diterbitkan lembaga lain sebagai pendukung operasional bank syariah misalnya ketentuan-ketentuan lain dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Bank syariah sebagaimana halnya bank konvensional salah satu tujuannya ialah mencari keuntungan (*profit oriented*) sebagai lembaga intermediasi keuangan (*intermediary financial institution*), yang fungsi utamanya memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi atau jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya aktifitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan

aktifitas bank konvensional. Perbedaannya terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada syariah. Dalam pasal 1 angka 13 UU Perbankan didefinisikan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), kegiatan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang diswa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian prinsip syariah diper tegas dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pada Pasal 1 angka (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: Pembiayaan

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (c) Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam bentuk *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitasi untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syariah menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung etika dan moral hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. (Zainnudin Ali, 2008;20)

Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktek bunga,

tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang.

Kegiatan operasional dari bank syariah sendiri terdiri dari kegiatan operasional di bidang penghimpunan dana dan kegiatan operasional di bidang penyaluran dana, Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai *intermedia keuangan (financial intermediary function)*. Bentuk kegiatan tersebut, diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU Perbankan Syariah jo PBI Nomor 6/24/PBI/2004. Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut secara garis besar digolongkan dalam tiga aspek, yaitu penghimpunan dana (*funding*), aspek penyaluran dana (*lending*) dan aspek pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya (Kasmir, 2004;24)

Ketentuan yang mengatur lebih tegas tentang prinsip penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (c) Transaksi jual beli dalam

bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam bentuk multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dalam hal melakukan penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, secara garis besar menggunakan empat kelompok prinsip operasional syariah, yaitu : (1) Prinsip jual Beli (*Bai'*) Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana dengan prinsip jual beli (*bai'*) meliputi: *Bai' al-Murabahah, Bai' as-salam* dan *Bai'al-istishna*. (2) Prinsip Sewa Menyewa (*Ijarah*). Prinsip sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan suatu akad sewa menyewa barang yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah sebagai penyewa, dimana setelah sewa berakhir barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada pihak bank. Prinsip pembiayaan dalam sewa menyewa yang sering digunakan oleh bank-bank syariah adalah *ijarah muntahiyah bit-tamlik (financial lease with purchase option)* karena

pertimbangan lebih sederhana dalam sisi pembukuan, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *ijarah*. (Abdul Ghofur Ashori, 2008;55) (3) Prinsip Bagi Hasil, akad-akad yang digunakan dalam prinsip pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi akad *musyakah* dan *akad mudharabah*. (4) Prinsip Pinjam Meminjam Penyaluran dana melalui prinsip *al-Qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati.

Sedangkan menurut pakar Perbankan syariah, Muhammad Syafi'i Antonio, dalam dunia bank syariah lingkup : (1) Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) Secara umum dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : (a) Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*) (b) Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*); (c) Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*) d) Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield*)

Tetapi prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. (1) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*) Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan

sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan dalam perbankan syariah dari sekian banyak jenis jual beli, yaitu: (Antonia M Syafii, 2001;85-101) (a)Al-Murabahah (*Deffered Payment Sale*); (b)As - Salam (*In-front Payment Sale*); (c)Al - Istishna' (*Purchase By Order or Manufacture*) (2)Prinsip Sewa (*Lease*) Terbagi dalam dua jenis; (a)Al-Ijarah (*Operational Lease*); (b)Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (*Financial Lease with Purchase Option*) ; (3)Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*) yaitu pembiayaan dalam bentuk Al- Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri yaitu: (1)sistem simpanan, Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al Wadiah*. Fasilitas *al Wadiah* bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al Wadiah* disamakan dengan giro pada bank konvensional; (2)bagi hasil, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola

dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Bank dengan penyimpan dana, maupun antara Bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Masyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan sedangkan *musyarakah* hanya untuk produk pembiayaan; (3)margin keuntungan, Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau mengangkat nasabah sebagai agen Bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen Bank melakukan pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up); (4)sewa, Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis: (a)Ijarah (sewa murni), seperti halnya bank menyewakan traktor dan alat produk lainnya (*operating lease*) kepada nasabah. (b)Bai al takjiri (sewa beli), penyewa (nasabah) mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*); (5)fee, Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan Bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip

ini antara lain *al kafalah, al hawalah, al wakalah, al qardh, ar rahn* dll.

Pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, semisal sebagai modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Produk Bank Syariah diantaranya ialah: (1) Produk Pengerahan Dana antara lain; (a) Giro Wadi'ah. Dana nasabah yang dititipkan di Bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh Bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" Bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif, (b) Tabungan Mudharabah. Dana yang disimpan nasabah akan dikelola Bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata, (c) Deposito Investasi Mudharabah. Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang

telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, (d) Tabungan Haji Mudharabah. Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan Ibadah Haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (mudharabah), (e) Tabungan Qurban, Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk Ibadah Qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan Ibadah Qurban, atau atas kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (mudharabah); (2) Produk Penyaluran Dana dalam bentuk pembiayaan, (a) Mudharabah, Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan dibagi sesuai dengan proporsinya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, (b) *Musyarakah*, Pembiayaan sebagian (50%) dari modal usaha keseluruhan yang mana pihak Bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya, (c) *Murabahah*, Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun

internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi pada bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan bisa lebih dari satu tahun. Bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang telah dinaikkan. (d)*Al-Qardhul Hasan*, Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada Bank, tapi hanya membayar biaya administrasi saja, (e)Selain itu produk pemberian jasa lainnya, seperti: Jasa Penerbitan L/C, jasa Transfer, jasa Inkasso, Bank Garansi, Menerima zakat, infak, dan sadaqoh (untuk disalurkan) Bank Syariah sebagai Pengelola zakat.

Zakat merupakan baian dari ekonomi Islam . Pakar Hukum Zakat, Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam, yakni ; (a)Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting (Sjaichul Hadi Permono, 2005;45-49), sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. *Allah berfirman dalam An Nahl ayat 90 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh ( kamu ) berlaku adil dan berbuat kebajikan....( An Nahl : 90). Dalam Surat Al maidah ayat 5 Allah*

*berfirman, yang artinya "hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan ( kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takaw" ( Al Maidah : 8 ) Sedangkan dalam Surat Al Hasyr ayat 7 Allah berfirman bahwa Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu (al Hasyr :7); (b)Prinsip Al Ihsan ( berbuat kebaikan ), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu; (c)Prinsip Al Mas'uliyah ( *accountability*, pertanggungjawaban), yang meliputi aspek, (i)pertanggungjawaban antara inidividu dengan individu (*Mas'uliyah al-afra* ), (ii)pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal; (d)Prinsip Al Kifayah (*sufficiency*), Tujuan pokok dari prinsip Al Kifayah (*sufficiency*), adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam*

masyarakat. (Sjaichul Hadi Permono, 2005;45-49); (e)Prinsip Keseimbangan *Prinsip Al Wasathiyah (al-I'tidal, moderat, keseimbangan)*, Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pada beberapa firman Allah yang artinya : *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) karena itukamu menjadi tercela dan menyesal (Al Isyra'; 29) Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.(Al Furqan:67). Sesungguhnya penghambur harta-harta itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (Al Isyra' 27). dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"(Al An-am 141 ); (e)Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah; (f)Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, Akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan*

*itu; (g)Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain"; (h)Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagai mana qaidah fiqhiyah:" Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial."; (i)Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang; (j)Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang; (k)Prinsip suka sama suka( saling rela, *an taradhin* ), Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaklu suka sama suka diantara kamu.....( *An Nisa' 29* ). Prinsip ini juga berlandaskan hadits nabi: "tidak lain jual beli harus memalui jalan suka sama suka"(HR Ibnu Majah); (l)Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan*

akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. (Sjechul Hadi Permono, 2005;44-45).

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 UU Perbankan Syariah ditentukan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wak (wakif). Dengan demikian terdapat dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa: (1) Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga baitul maal; (2) Bank syariah bisa menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang diantaranya berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (ta'zir); (3) Bank Syariah menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (4) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang; (5) Bank syariah menyalurkannya dana sosial yang berasal dari wakaf uang kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak

pemberi wakaf (wakif).

Sepintas dengan kedudukannya sebagai baitul maal secara tradisional seharusnya bank syariah berkedudukan sebagai amil yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkannya langsung kepada para penerima zakat. Amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi zakat kepada para mustahik-nya. Amil berhak atas upah dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU Perbankan Syariah, yang menentukan bahwa Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Sosial Bank syariah ini terkait erat dengan Pengelolaan zakat dan UU pengelolaan zakat.

Pada tahun 1999 Pemerintah melalui Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan dengan ditindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Aspirasi umat Islam untuk mewujudkan undang-undang zakat sebenarnya sudah muncul sejak dekade 50-an, karena situasi dan kondisi belum memungkinkan. Pada masa awal Orde Baru pemerintah melalui Menteri Agama telah mengajukan RUU Zakat yang ditujukan pada pimpinan DPRGR serta kepada Menteri Sosial dan Menteri keuangan untuk memberikan saran mengenai kegunaan dan kepentingan sosialnya, serta tentang keuangan dan wewenangnya dalam hal penentuan fiskal.

Menurut Menteri Keuangan hal-hal yang berkaitan dengan zakat tidak perlu diatur dalam bentuk undang-undang tetapi cukup dengan Peraturan Menteri Agama. Menindaklanjuti saran tersebut Menteri Agama Pada tahun 1968 mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 dan ditunda pelaksanaannya dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1968, Pada 22 Oktober 1968 saat peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad, Presiden mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir dan bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Pada tahun yang sama Ali Sadikin selaku Gubernur DKI

memelopori pembentukan BAZIS DKI.

Peraturan perundangan yang mengatur BAZIS acara nasional Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang ditandatangani pada 13 Maret 1991 bertepatan dengan 3 Ramadhan 1412 H. Petunjuk teknis pelaksanaannya ialah Instruksi Menteri Agama No : 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Ahli fiqih telah merumuskan persyaratan bagi amil zakat ketentuan-ketentuan berikut ini: (Yusuf Qardhawi, 1993;551-555); (1)Hendaknya ia orang Muslim, karena urusan penarikan zakat adalah suatu wilayah (jabatan) bagi kaum Muslimin; (2)Hendaknya amil adalah orang yang sudah *mukallaf*, artinya sudah akil dan baligh; (3) Hendaknya ia orang yang dapat dipercaya (orangnya *amin*), sebab nanti ia akan dipercayai untuk memegang harta kaum muslimin; (4)Hendaknya ia orang yang paham tentang hukum-hukum zakat. Sebab, jika ia orang yang tidak mengerti mengenai hal tersebut, berarti ia bukan orang yang cukup baik untuk menjabat pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan dipastikan bahwa kesalahan (kekeliruannya) lebih banyak

daripada benarnya; (5)Hendaknya dia orang yang memadai (sesuai) untuk pekerjaannya itu, sebab jika ia bukan orang yang sesuai dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab pekerjaannya, maka akibatnya pasti akan bertindak terlalu gegabah dalam perkara yang hak dan pasti, dia pasti akan menyia-nyaiakan perkara yang hak itu.

Di antara para ahli fiqih ada yang mensyaratkan bagi amil zakat, hendaknya ia laki-laki, merdeka dan bukan termasuk keluarga Nabi saw., yang dimaksud ialah bukan dari kalangan Bani Hasyim.

Sjech Ibrahim Al-Baadjuri dalam kitabnya "*Hasjiah Al-Baadjuri*" menjelaskan status pada amil ialah orang yang dipekerjakan oleh kepala Negara bertugas mengambil/mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada yang berhak, jelasnya amil ialah petugas yang keliling mengumpulkan zakat, juru tulis yang mencatat zakat yang diberikan oleh orang-orang yang mengeluarkannya, tukang bagi yang membagi zakat kepada yang berhak, dan petugas yang bertugas mengumpulkan orang-orang yang berhak menerimanya.

Para Amil (pemungut zakat) mendapat bagian khusus dari zakat agar mereka tidak bersusah payah mencari rezeki dari sektor lahir dan tugasnya berjalan lancar.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat bukan sekedar tanggung jawab yang dibebankan kepada individu, bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib pajak dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak.

Kendala yuridis jika bank syariah sebagai amil zakat ialah ketentuan ayat 4 pasal 4 UU perbankan Syariah bahwa Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dan ayat (3)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini ialah UU Pengelolaan Zakat dan UU Wakaf.

Pasal 6 menentukan bahwa Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan badan amil zakat; (1) nasional oleh Presiden atas usul Menteri; (2)daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; (3)daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; (4)kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.” Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Lembaga amil zakat harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.”

Badan amil zakat; (1) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama; (2) Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya; (3) Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat; (a) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat; (b) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); (c) Dalam hal muzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional; (d) Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat, (e) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-Undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan itu lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat oleh BAZIS memiliki kendala yang utama ialah sistem perekonomian nasional yang tidak memasukkan zakat sebagai sumber pendapatan seperti pajak. Penduduk muslim terbebani pajak dan zakat. Kendala yang lain ialah tradisi pendistribusian zakat yang konvensional yang bertujuan konsumtif, sehingga apabila zakat habis dikonsumsi maka penerima zakat akan kembali miskin. Kendala yang dialami BAZIS ialah masih tumbuhnya rasa khawatir atau curiga

dari masyarakat Islam terhadap ikut campurnya pemerintah dalam urusan zakat. Sektor-sektor yang menimbulkan kecurigaan itu antara lain tumbuhnya pendapat seakan-akan masalah zakat ini disamakan dengan pajak. Padahal jelas berbeda, kendala lain ialah hitungan haul waktu memilikinya sudah cukup waktu setahun atas kekayaan tersebut, barulah wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak jarang zakat maal dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Pertanian, perikanan zakatnya dikeluarkan pada tiap waktu panen bila telah memenuhi nishab.

Keberadaan bank syariah dengan fungsi sosialnya tidak lebih dari panitia zakat yang berhak mengumpulkan dan tidak menyalurkan langsung. A. Syaukanie Ong, menilai amil zakat bukan panitia zakat, kalau panitia zakat bisa bersifat pasif hanya menunggu penyerahan zakat dari Muzakki, sedangkan amil zakat lebih cenderung bersikap aktif untuk memungutinya dari rumah ke rumah, dan amil zakat maal ini bekerja terus sepanjang hari sebagai mana wajarnya pekerja atau pegawai suatu lembaga. Panitia zakat dan amil zakat harus muslim, kecuali kalau dalam suatu daerah dimana penduduk muslimnya sedikit, maka dalam keadaan darurat dimungkinkan berasal dari non-muslim.

Keuntungan dengan difungsi-

kan bank syariah sebagai opengumpul zakat ialah kemungkinan yang sangat luas bagi masyarakat untuk secara mandiri menghitung zakatnya dan menyetor ke bank yang sudah sangat familiar. Namun ini semua berpulang kepada masyarakat sendiri sebagai wajib zakat. Hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kekurangoptimalan pelaksanaan zakat ialah kebelumahaman masyarakat belum begitu menyadari kalau zakat merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Sikap tradisional dalam masyarakat yang diwujudkan dengan memberi zakat hanya pada kiai atau ulama serta guru di lingkungannya saja sebagai rasa hormat dan terima kasih. Sikap para pengusaha yang perusahaannya membayar zakat maka takut akan merugikan perusahaan karena hartanya dikeluarkan untuk membayar zakat. Sesungguhnya dinamakan zakat bukanlah karena dia menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena dia mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti dengan nama pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja. (Yusuf Qardhawi, 1993;1110-1117)

Fungsi sosial lain bank syariah ialah menerima wakaf uang. Wakaf berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28-31 UU Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf Ketentuan mengenai wakaf uang adalah; (1)Wakif dibolehkan mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri; (2)Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis; (3)Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; (4)Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah; (5)Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf

Jaih Mubarak dalam makalahnya menulis bahwa Uang sekarang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia; karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar; tetapi sudah dianggap sebagai benda yang meskipun terjadi silang pendapat di antara pakar fikih dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqûd* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai), terjemahannya agak keliru karena

mengaburkan gagasan pokoknya. Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi: pada awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar; sekarang, ia sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa uang tidak dapat dijadikan obyek wakaf menjadi paradoks dengan pernyataannya sendiri, yaitu uang dapat dijadikan obyek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan obyek wakaf.

## **PENUTUP**

Bank syariah sebagaimana halnya bank konvensional salah satu tujuannya ialah mencari keuntungan (*profit oriented*) sebagai lembaga intermediasi keuangan (*intermediary financial institution*), yang fungsi utamanya memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, secara garis besar menggunakan empat kelompok prinsip operasional

syariah, yaitu; Prinsip jual Beli (*Bai'*), dengan akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana dengan prinsip jual beli (*bai'*) meliputi: *Bai' al-Murabahah*, *Bai' as-salam* dan *Bai' al-istishna*. Prinsip Sewa Menyewa (*Ijarah*) merupakan suatu akad sewa menyewa barang yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah sebagai penyewa, dimana setelah sewa berakhir barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada pihak bank. Prinsip pembiayaan dalam sewa menyewa yang sering digunakan oleh bank-bank syariah adalah *ijarah muntahiyah bit-tamlik* (*financial lease with purchase option*). Prinsip Bagi Hasil dengan akad *musyakah* dan *akad mudharabah*. Prinsip Pinjam Meminjam melalui prinsip *al-Qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati.

Disamping itu Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga baitul maal Bank syariah bisa menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang diantaranya berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*). Bank Syariah menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dapat

menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Bank syariah menyalurkannya dana sosial yang berasal dari wakaf uang kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Kendala yuridis jika bank syariah sebagai amil zakat ialah ketentuan ayat 4 pasal 4 UU perbankan Syariah bahwa Pelaksanaan fungsi sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU Pengelolaan Zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ashori. (2008). *Kapita Selekta Perbankan syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Abd.Shomad. (2001). *Perbankan dan Jaminan Syariah*, bahan Kuliah MKNFH Unair
- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta
- Ascara. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Buckmaster. (1996). Daphne, *Islamic Banking An Overview*, ICIS, London
- Faisal Haq & A. Syaiful Anam. (1993). *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, Garoeda Buana Indah, Pasuruan
- Jaih Mubarak , *Pencapaian*

- Kesejahteraan Umum melalui Maksimasi Pendayagunaan wakaf*, makalah
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maftukhatusolikkhah & M Rusydi. (2008). *Riba dan Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah*. Politea Press, Yogyakarta
- Masdar F. Mas'udi. (1993). *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak dalam Islam)*, P3M, Jakarta
- Muamalat Institute. (2006). *“Hand Out Taraining Perbankan Syariah”* dilaksanakan pada di Kendari
- Muhammad Syafe'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- Mustofa Kamil. (2007). *Modul Trainin Basic Finacing I*, Kendari.
- Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit)*, Alfabeta, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeni. (1995). *“Pencegahan dan Penanggulangan Kredit Bermasalah”*, Makalah Magister Hukum Universitas Surabaya
- Sutan Remy Sjahdeni. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Tahir Azhary, M., *“Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi; Suatu Pendekatan Teoritis”*, *Mimbar Hukum*, No. 7 Tahun III
- Veitzal Rivai dan Andri Permata Veitzal. (2006). *Islamic Financial Management*. Rajawali Pers. Jakarta
- Yusuf Qardhawi. (1993). *Fiqhuz Zakat (Hukum Zakat)*, Litera AntarNusa, Jakarta
- Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

